

PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN REGULASI PENGELOLAAN LAHAN BARU DI DELTA CIPUNAGARA, SUBANG, JAWA BARAT

*(Coastline Changes and Regulation of New Land Management at
Cipunagara Delta, Subang, West Java)*

Oleh/by

Khursatul Munibah¹, Asdar Iswati² dan Boedi Tjahjono³

^{1,2,3} Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB
Email: khursamun@yahoo.co.id, iswati.asdar@yahoo.com, boedi_tj@yahoo.com

Diterima (received): 11 Mei 2010; Disetujui untuk dipublikasikan (accepted): 3 November 2010

ABSTRAK

Perubahan garis pantai dapat terjadi karena faktor alam atau campur tangan manusia seperti perkembangan delta atau reklamasi pantai. Dalam beberapa kasus, perubahan garis pantai dapat membentuk lahan baru yang disebut delta atau lahan timbul. Lahan baru yang terjadi di Delta Cipunagara terus mengalami penambahan seluas 138,9 ha (1962-1972); 757,3 ha (1972-1990) dan 623,0 ha (1990-2008) dengan laju masing-masing sebesar 13,9 ha/tahun, 42,1 ha/tahun dan 34,6 ha/tahun. Penggunaan lahan di lahan baru didominasi oleh tambak sebesar 26,0% (1972); 50,0% (1990) dan 67,8% (2008). Saat ini, lahan baru di Delta Cipunagara dikelola oleh masyarakat setempat dengan seijin kepala desa, yang diwujudkan dalam bentuk Surat Izin Mengelola (SIM). Kenyataan menunjukkan bahwa penguasaan lahan baru belum jelas secara yuridis, sehingga dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, kepastian kepemilikan lahan baru perlu segera ditangani oleh pemerintah untuk meminimumkan konflik sosial di masa datang.

Kata kunci: Lahan Baru, Garis Pantai, Konflik Sosial

ABSTRACT

Coastline change occurred by natural or anthropogenic processes such as delta development or land coastal reclamation. In some cases, coastline change can create the new land that called delta or emergence land. The new land in Delta Cipunagara has enlarged about 138,9 ha (1962-1972); 757,3 ha (1972-1990) dan 623,0 ha (1990-2008) with rate 13,9 ha/year; 42,1 ha/year and 34,6 ha/year, respectively. Land use in the emergence land are dominated by pound about 26,0 % (1972); 50,0% (1990) and 67,8% (2008). Now, the new lands in Delta Cipunagara are occupied by the local people based on Chief of Village Certificate. In reality, the owner of the new land is unknown judicially so that can provoke a social conflict. This situation should be clarified judicially by government in order to minimize a social conflict in the future.

Keywords: Emergence Land, Coastline, Social Conflict

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah pantai merupakan wilayah yang sangat dinamis karena adanya dua proses alam yang bekerja padanya yaitu pengendapan material yang dibawa oleh aliran sungai dan abrasi gelombang air laut. Fenomena ini yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai yang berakibat pada penambahan dan pengurangan lahan pantai.

Pantai Utara Jawa memiliki faktor alam yang mendukung terjadinya penambahan lahan, yaitu pesisir pantai yang landai, gelombang air laut yang relatif kecil (kalem) dan adanya material yang akan diendapkan di tepi pantai. Faktor alam seperti ini, yang membuat proses pengendapan terjadi dengan sempurna, tanpa atau kecil gangguan dari gelombang air laut. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai adalah campur tangan manusia, seperti reklamasi pantai yang terjadi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta dan penambangan pasir pantai di Provinsi Riau.

Di sepanjang pantai utara Jawa Barat terdapat empat kompleks Tanjung yaitu kompleks Tanjung Karawang, Pamanukan, Indramayu dan Karangampel. Delta Cipunagara termasuk dalam kompleks Tanjung Pamanukan yang telah mengalami penambahan lahan yang signifikan sejak tahun 1972 hingga 2008.

Hulu S. Cipunagara berada di G. Tangkuban Prah, Kabupaten Bandung. S. Cipunagara memiliki lebar sekitar 20 m, kedalaman berkisar antara 6-8 m dan debit tahunan 1.577,89 m³/detik (1998), 1.103,86 m³/detik (1999), 1.331,16 m³/detik (2000), 1631,80 m³/detik (2001) dan 1.319,22 m³/detik (2002). Sedimen pembentuk Delta Cipunagara lebih didominasi oleh material yang dibawa oleh S. Cipunagara dibandingkan dengan material yang dibawa oleh gelombang air laut. Keberadaan Bendung Salabintana yang dibangun Tahun 1923 yang

berlokasi di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Indramayu, dapat mengurangi sedimentasi di muara S. Cipunagara. Namun demikian, penambahan lahan baru masih tinggi.

Dalam Rancangan Undang-undang Hak Milik Atas Tanah (RUUHMAT) (1997:2) tanah baru adalah tanah yang semula tertutup air yang karena suatu peristiwa atau proses alam kemudian muncul ke permukaan. Dalam hal ini, tanah baru memiliki maksud yang sama dengan lahan baru. Penguasaan tanah baru membutuhkan jaminan kepastian hukum, padahal di sisi lain eksistensi hukum pertanahan Indonesia masih belum jelas.

Keadaan ini akan dapat menjadi kerawanan sosial jika tidak segera ditangani secara bijaksana dengan mempertimbangkan asas kepastian dan kemanfaatan. Nuansa konflik di lahan baru telah terjadi di Pantai Utara Indramayu, dimana lahan baru yang terbentuk setelah lahan mangrove direhabilitasi selama 5 tahun. Warga beranggapan bahwa lahan baru boleh dikelola oleh siapapun.

Namun Warnita Polisi Teritorial Bagian Kesatuan Pemangku Hutan P.T.Perhutani Indramayu menyatakan bahwa seharusnya lahan baru itu menjadi kawasan hutan lindung milik Negara (Kompas. 2008). Lahan baru di Delta Cipunagara, Subang, sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tambak. Masyarakat hanya memiliki Surat Ijin Mengelola (SIM) dari kepala desa setempat (Desa Patimban).

Tujuan


Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian perubahan garis pantai Tahun 1972, 1990 dan 2008
2. Kajian perubahan penggunaan/ penutupan lahan pada lahan baru
3. Kajian umum peraturan perundang-undangan pengelolaan lahan baru

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Delta Cipunagara merupakan salah satu Delta di Kompleks Tanjung Pamanukan, Pantai Utara Jawa Barat (**Gambar 1**). Secara administrasi, Delta Cipunagara berada di Desa Patimban, Kecamatan Cipunagara, Subang.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah Peta Topografi skala 1:25.000, Tahun 1999, Citra Landsat MSS Tahun 1972, Citra Landsat *Thematic Mapper* (TM) Tahun 1990 dan 2008 serta seperangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan lahan. Adapun alat yang digunakan adalah GPS, alat tulis, seperangkat komputer yang dilengkapi dengan *software ArcView* dan *Statistika*.

Metode

Metode penelitian seperti disajikan pada **Gambar 2**. Penelitian ini dilakukan di laboratorium dan di lapang. Kegiatan di laboratorium meliputi *scanning* peta, interpretasi penggunaan/penutupan lahan, digitasi garis pantai, analisis data (spasial dan atribut). Kegiatan lapang meliputi pengecekan lapang terhadap hasil inter-


pretasi, wawancara dengan masyarakat setempat dan kunjungan ke berbagai instansi untuk pengumpulan data sekunder. Deliniasi garis pantai dilakukan dengan mendasarkan pada kenampakan batas antara daratan dan air laut pada citra. Verifikasi detail terhadap garis pantai tidak dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Garis Pantai Tahun 1972, 1990 dan 2008

Pada awalnya Sungai Cipunagara mengalir menuju Pantai Utara Subang dengan arah Utara seperti yang nampak pada **Gambar 3a**. Namun sekitar tahun 1962 sungai ini mengalami proses normalisasi (pelurusan) dan aliran dipindah ke arah Timur menuju pantai. Besarnya volume material yang dibawa oleh S.Cipunagara dan gelombang alir laut yang kecil (kalem) merupakan faktor penentu terbentuknya lahan baru yang sangat intensif. **Gambar 3b** nampak sebagian sungai mengalami pergeseran aliran di Tahun 1972. Hal ini, sangat mungkin terjadi karena wilayah pantai memiliki topografi yang datar dan kekuatan aliran S.Cipunagara yang besar sehingga mampu menggeser alirannya.

Gambar 4a menunjukkan bahwa lahan baru di Tahun 1972 masih relatif kecil yaitu 138,9 ha dan mengalami penambahan sekitar 757,3 ha di Tahun 1990 dan 623 ha di Tahun 2008. Adapun laju penambahan lahan baru ini adalah 13,9 ha/tahun (1962-1972), 42,1 ha/tahun (1972-1990) dan 34,6 ha/tahun (1990-2008). **Gambar 3b** menunjukkan pertumbuhan lahan baru pada periode 1972-1990 mengarah ke Timur Laut dan berubah arah ke Utara (1990-2008). Dinamika yang terjadi di Delta Cipunagara ini merupakan fenomena yang umum terjadi di wilayah pantai, karena adanya dua proses alam yang bekerja padanya, yaitu aliran sungai dan gelombang air laut



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN


Perubahan Garis Pantai

Pada awalnya Sungai Cipunagara mengalir menuju Pantai Utara Subang dengan arah Utara seperti yang nampak pada **Gambar 3a**. Namun sekitar tahun 1962 sungai ini mengalami proses normalisasi (pelurusan) dan aliran dipindah ke arah Timur menuju pantai. Besarnya volume material yang dibawa oleh S. Cipunagara dan gelombang alir laut yang kecil (kalem) merupakan faktor penentu terbentuknya lahan baru yang sangat intensif. Pada **Gambar 3b** nampak sebagian sungai mengalami pergeseran aliran di Tahun 1972. Hal ini, sangat mungkin terjadi karena wilayah pantai memiliki topografi yang datar dan kekuatan aliran S. Cipunagara yang besar sehingga mampu menggeser alirannya.


Gambar 4a menunjukkan bahwa lahan baru di Tahun 1972 masih relatif kecil yaitu 138,9 ha dan mengalami penambahan sekitar 757,3 ha di Tahun 1990 dan 623 ha di Tahun 2008. Adapun laju penambahan lahan baru ini adalah

13,9 ha/tahun (1962-1972), 42,1 ha/tahun (1972-1990) dan 34,6 ha/tahun (1990-2008). **Gambar 3b** menunjukkan pertumbuhan lahan baru pada periode 1972-1990 mengarah ke Timur Laut dan berubah arah ke Utara (1990-2008). Dinamika yang terjadi di Delta Cipunagara ini merupakan fenomena yang umum terjadi di wilayah pantai, karena adanya dua proses alam yang bekerja padanya, yaitu aliran sungai dan gelombang air laut.


Garis pantai yang dihasilkan dari interpretasi Citra Landsat merupakan kondisi garis pantai pada saat itu, dimana citra tersebut diakusisi. Untuk mendapat kenampakan garis pantai yang jelas, maka kualitas citra menjadi sangat penting. Demikian halnya dengan kualitas Citra Landsat Tahun 1972, 1990 dan 2008 sangat bagus yang ditunjukkan dengan kenampakan obyek yang jelas dan tidak ada liputan awan. Selain itu, berdasarkan dari hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa garis pantai yang dideliniasi masih berada dalam kisaran air laut pasang dan air laut surut.




Gambar 3a. Garis Pantai Tahun 1972, 1990 dan 2008



Gambar 3b. Lahan Baru di Tahun 1972, 1990 dan 2008



Gambar 4a. Penambahan Luas Lahan Baru



Gambar 4b. Arah Pertumbuhan Lahan Baru

Tabel 1. mengilustrasikan ketidakstabilan lahan baru yang ditunjukkan oleh dinamika perubahan lahan baru menjadi laut kembali dan sebaliknya laut yang berubah menjadi lahan baru. Bila proses pengendapan lebih besar dari pada proses abrasi gelombang air laut. maka potensi bertambahnya lahan baru, semakin tinggi dan sebaliknya bila proses abrasi lebih besar dari pada proses pengendapan. maka potensi bertambahnya lahan baru semakin kecil.

Lahan baru di Delta Cipunagara yang tidak mengalami perubahan mulai Tahun 1972 hingga 1990 dan 2008 seluas 135,9 ha. Selama periode 1972-1990. laut yang berubah menjadi lahan baru seluas 760,3 ha dan lahan baru yang berubah menjadi

laut kembali seluas 3,0 ha. Selama periode 1990-2008. laut yang berubah menjadi lahan baru seluas 645,1 ha dan lahan baru yang berubah menjadi laut kembali seluas 22,1 ha. Hal ini menunjukkan bahwa lahan baru di Delta Cipunagara memiliki potensi untuk bertambah semakin luas.

Perubahan Penggunaan/ Penutupan Lahan

Penggunaan/penutupan lahan di lahan baru semakin bervariasi seiring dengan waktu. Perkembangan tipe penggunaan/ penutupan lahan terjadi pada lahan yang telah stabil yaitu lahan yang jauh dari pantai. Pada ujung muara sungai muncul

lahan terbuka yang masih berupa sedimen yang masih sangat labil. **Tabel 2.** menunjukkan bahwa lahan baru didominasi oleh tambak yaitu 26,0% (1972), 50,0% (1990) dan 67,8% (2008).


Adapun lahan terbuka yang berupa sedimen, terutama dijumpai di ujung muara sungai (**Gambar 5**) berfluktuasi dan maksimum terjadi di Tahun 1990 yaitu 410,1 ha.

Tabel 1. Luas Perubahan Lahan Baru Periode Tahun 1972-2008

Lahan Baru			Luas	
Tahun 1972	Tahun 1990	Tahun 2008	(ha)	(%)
Lahan Baru	Lahan Baru	Lahan Baru	135,9	8,8
Lahan Baru	Laut	Lahan Baru	0,8	0,1
Lahan Baru	Laut	Lahan Baru	1,9	0,1
Lahan Baru	Laut	Laut	0,3	0,0
Laut	Lahan Baru	Lahan Baru	0,0	0,0
Laut	Lahan Baru	Lahan Baru	91,0	5,9
Laut	Lahan Baru	Lahan Baru	1,0	0,1
Laut	Lahan Baru	Lahan Baru	646,1	41,9
Laut	Lahan Baru	Laut	22,1	1,4
Laut	Laut	Lahan Baru	642,4	41,7
Jumlah			1541,6	100,0

Tabel 2. Penggunaan/Penutupan Lahan Tahun 1972. 1990 dan 2008

Tipe Penggunaan/Penutupan Lahan	Tahun 1972		Tahun 1990		Tahun 2008	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Kebun Campuran	-	-	23,2	1,8	16,2	1,0
Lahan Persawahan	-	-	31,3	2,4	58,0	3,4
Lahan Terbuka	-	-	63,6	4,8	-	-
Sedimen	212,5	60,5	410,1	31,0	177,1	10,4
Mangrove	30,3	8,6	47,1	3,6	187,1	11,0
Mangrove dan Semak Belukar	-	-	8,0	0,6	38,5	2,3
Permukiman	-	-	8,4	0,6	9,1	0,5
Tambak	91,4	26,0	662,2	50,0	1151,7	67,8
Sungai	17,2	4,9	70,6	5,3	60,1	3,5
Jumlah	351,4	100,0	1324,5	100,0	1697,8	100,0



Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lahan Baru

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan lahan baru yang tertulis dalam Surat Edaran Menteri Agraria, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Agraria.

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1293 Tanggal 9 Mei 1996, menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah baru adalah milik negara, tetapi pada kenyataannya lahan baru di daerah penelitian (Delta Cipunegara) telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan ada yang telah disertifikatkan. Status lahan baru ini milik Negara, oleh karena itu masyarakat yang mengelola/ memanfaatkan lahan baru seharusnya mendapatkan peringatan. Hal ini sesuai dengan PP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin kepada yang berhak atau yang berkuasa. Di dalam PP ini Pasal 2 dinyatakan bahwa larangan menggunakan tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah; Pasal 3 tentang pelanggaran; Pasal 4 tentang sanksi pelanggaran, yaitu berupa peringatan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk pengusahaan tanah Negara harus melakukan ijin terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan PP No. 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara. Di

dalam PP ini pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Kementerian, Jawatan dan Daerah Swantara, sebelum dapat menggunakan tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan kepadanya peruntukannya. Pemerintah dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk memakai tanah tersebut dalam waktu pendek. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Departemen Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara dengan tiga alasan (keliru, berlebihan dan diterlantarkan), dalam hal ini tidak ada upaya pengelolaan.

Dalam mensertifikatkan (mendaftarkan) tanah Negara menjadi hak milik pribadi ada persyaratannya yaitu tanah harus dikuasai dan diusahakan selama 20 tahun secara terus-menerus (PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Proses penguasaan tanah baru pada setiap masyarakat berbeda, karena akan sangat tergantung kepada perkembangan budaya termasuk hukum yang mengatur tentang penguasaan tanah pada suatu masyarakat. Aturan yang selama ini ditemui di masyarakat terkait dengan penemuan dan penguasaan tanah baru, dimana tanah baru ini akan dimiliki dan dibebani hak secara individu oleh anggota masyarakat setempat atau dapat juga berupa tanah tak bertuan.

Status penguasaan tanah baru itu, seharusnya dapat menjadi lebih jelas dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004

tentang otonomi daerah. Di dalam UU ini dinyatakan bahwa daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan payung hukum UU No.32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan baru. Hal ini telah dilakukan oleh Kabupaten Indramayu yang telah menerbitkan Perda Pengelolaan Lahan Baru.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No.9 Tahun 2003 tentang Tanah Baru. Secara garis besar Perda tersebut telah mencakup beberapa hal yang penting yaitu 1) hak penguasaan tanah baru adalah milik Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah; 2) aspek pengawasan, pengamanan, penertiban dan pemantauan terhadap pemanfaatan lahan baru dan 3) sanksi terhadap pelanggaran dalam memanfaatkan lahan baru.

Rekomendasi Pengelolaan Lahan Baru

Lahan baru terjadi karena adanya proses pengendapan material yang pada umumnya didominasi oleh material yang dibawa oleh aliran sungai. Material tersebut merupakan hasil proses erosi atau longsor di bagian hulu yang dibawa oleh aliran sungai dan diendapkan di tepi pantai. Erosi atau longsor di bagian hulu sering menjadi musibah, namun lahan baru di tepi pantai menjadi anugrah bagi masyarakat sekitarnya. Anugrah ini harus dikelola dengan baik supaya dapat memberikan nilai manfaat baik secara ekonomi maupun ekologi. Namun demikian masalah status kepemilikan lahan baru ini harus jelas terlebih dahulu, sehingga ada kepastian hukum siapa yang berhak untuk mengelola lahan baru ini.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1293 Tanggal 9 Mei 1996, dinyatakan bahwa status kepemilikan

lahan adalah milik Negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Kabupaten Indramayu telah menerjemahkan Surat Edaran tersebut dalam bentuk Perda tentang pengelolaan lahan baru. Hal yang sama dapat dilakukan oleh kabupaten lain yang memiliki wilayah pantai yang berpotensi menghasilkan lahan baru. Kendala yang sering terjadi adalah masyarakat sekitar telah lebih dulu melakukan "pematokan" lahan baru dengan batang pohon. Hal ini dapat terjadi karena pemantauan oleh masyarakat terhadap keberadaan lahan baru ini lebih intensif dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu Perda tentang lahan baru sebaik dibuat secepatnya untuk mengantisipasi konflik sosial.

Pemanfaatan lahan baru hendaknya sesuai dengan potensi fisik lingkungan supaya berkelanjutan. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pantai akibat pengikisan air laut ditetapkan jalur pengamanan pantai (sepadan pantai) sekurangnya 100 meter dihitung dari titik air pasang tertinggi. Idealnya sepadan pantai ini berupa hutan mangrove. Sistem tumpangsari antara hutan mangrove dan tambak dapat dilakukan di lahan baru, dimana tambak untuk budidaya seperti ikan, udang, sedangkan pematangnya ditanami mangrove. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh nilai ekonomi dari tambak dan kelestarian lingkungan dari hutan mangrove.

Pemanfaatan lain dari lahan baru seperti ekowisata yaitu pariwisata yang berbasis ekologi. Dimana masyarakat akan memperoleh keuntungan finansial dari kunjungan wisatawan dan kondisi lingkungan terjaga kelestariannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Lahan baru di Delta Cipunagara berpotensi untuk terus bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan proses pengendapan yang jauh lebih tinggi dari pada proses abrasi.

2. Ketidakstabilan lahan baru di Delta Cipunagara ditunjukkan dengan dinamika perubahan dari laut menjadi lahan baru dan sebaliknya.
3. Status kepemilikan lahan baru milik Negara belum direpson dengan cepat oleh pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan lahan baru harus mempertimbangkan aspek status kepemilikan, ekologi dan ekonomi supaya tetap lestari.

Saran

Disarankan bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan lahan baru segera ditetapkan. sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan dari berbagai *stakeholder*

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan sebagian dari penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor:

343/SP2H/PP/DP2M/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. 1996. *Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi*. 9 Mei 1996. Jakarta
- Kompas. 2008. *Konflik Mangrove di Indramayu*. 24 Juni 2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.51.1960. *Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 8. Tahun 1953. *Penguasaan Tanah-tanah Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24. Tahun 1997. *Pendaftaran Tanah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32. Tahun 2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9. Tahun 2003. *Tanah Baru*. Indramayu.